



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yasir Bin M. Hasan
2. Tempat lahir : Seunuddon
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /18 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Selayang Sumatera Utara /Gampong Buket
Selamat Kecamatan Sungai Raya Kab.Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Yasir Bin M. Hasan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 243/Pid.B/2019/PN LSK tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YASIR Bin M. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam atas nama M. HUSEN.

Dikembalikan kepada saksi MUSFERA Binti M. YUSUF.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Secara lisan kepada Majelis Hakim memohon diringankan hukuman, terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak mengulangi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Secara lisan Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan yang sudah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **M. YASIR BIN M. HASAN** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Ridwan Bin M. Nur yang beralamat di Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi korban Musfera Binti M. Yusuf sedang berada disekolah di SMK 1 Baktiya saat itu terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban Musfera untuk mengajak ketemu dan meminta saksi korban untuk datang ke Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara namun saat itu saksi korban Musfera tidak mau kemudian setelah saksi korban Musfera pulang sekolah dan pulang kerumah di Gampong Geulumpang Samlako terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban kembali dan menyuruh saksi korban untuk datang ke Gampong matang Pineung tetaqi saksi korban tetap tidak mau.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14 selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi korban pergi les kesekolahnya di SMK 1 Baktiya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban dan sesampainya saksi korban disekolah ternyata disekolahan tidak ada guru kemudian saksi korban Musfera pergi kerumah Sdri Nur Intan Syafina di Gampong Bungkok Kecamatan Baktiya dan disaat saksi korban Musfera berada dirumah temannya tersebut ternyata terdakwa kembali menelepon saksi korban kembali agar saksi korban bersedia datang menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang berada di Gampong Matang Pineung lalu saksi korban akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa dengan mengajak temannya yang bernama Nur Intan Syafina untuk menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang beralamat di Gampong Matang Pineung menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut.
- Bahwa sesampainya saksi korban dirumah nenek terdakwa yang beralamat digampong matang pinenung ternyata sudah ada rekan terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi korban tetapi belakangan orang tersebut adalah teman terdakwa yang bekerja sama dengan terdakwa yang bernama Zulkarnaini (DPO) yang menunggu saksi korban dilorong kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya terdakwa tersebut meminta saksi korban untuk masuk kesalah satu rumah yang ada dilorong tersebut dan rumah tersebut adalah rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Ridwan.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa pura – pura menanyakan kepada saksi korban mau makan dan minum apa sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut untuk pergi membeli makanan dan minuman yang ditawarkan oleh terdakwa dan oleh saksi korban dipinjamkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Zulkarnaini (DPO) pergi meninggalkan saksi korban Musfera dan rekannya yang bernama Nur Intan Syafina dirumah Ridwan Bin M. Nur.
- Bahwa setelah terdakwa dan rekannya tidak kembali kerumah Sdr. Ridwan Bin M. Nur dimana disitu saksi korban menunggu akhirnya saksi korban yakin bahwa terdakwa sudah membawa sepeda motor milik saksi korban dan tidak akan kembali dengan cara yang baik.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak pernah diangkat dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. YASIR BIN M. HASAN** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah Sdr. Ridwan Bin M. Nur yang beralamat di Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena Penggelapan”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi korban Musfera Binti M. Yusuf sedang berada disekolah di SMK 1 Baktiya saat itu terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban Musfera untuk mengajak ketemu dan meminta saksi korban untuk datang ke Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara namun saat itu saksi korban Musfera tidak mau kemudian setelah saksi korban Musfera pulang sekolah dan pulang kerumah di Gampong Geulumpang Samlako terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban kembali dan menyuruh saksi korban untuk datang ke Gampong matang Pineung tetaqi saksi korban tetap tidak mau.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14 selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi korban pergi les kesekolahnya di SMK 1 Baktiya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban dan sesampainya saksi korban disekolah ternyata disekolahan tidak ada guru kemudian saksi korban Musfera pergi kerumah Sdri Nur Intan Syafina di Gampong Bungkok Kecamatan Baktiya dan disaat saksi korban Musfera berada dirumah temannya tersebut ternyata terdakwa kembali menelepon saksi korban kembali agar saksi korban bersedia datang menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang berada di Gampong Matang Pineung lalu saksi korban akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa dengan mengajak temannya yang bernama Nur Intan Syafina untuk menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang beralamat di Gampong Matang Pineung menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut.
- Bahwa sesampainya saksi korban dirumah nenek terdakwa yang beralamat digampong matang pinenung ternyata sudah ada rekan terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi korban tetapi belakangan orang tersebut adalah teman terdakwa yang bekerja sama dengan terdakwa yang bernama Zulkarnaini (DPO) yang menunggu saksi korban dilorong kemudian temannya terdakwa tersebut meminta saksi korban untuk masuk kesalah satu rumah yang ada dilorong tersebut dan rumah tersebut adalah rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Ridwan.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa pura – pura menanyakan kepada saksi korban mau makan dan minum apa sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut untuk pergi membeli makanan dan minuman yang ditawarkan oleh terdakwa dan oleh saksi korban

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



dipinjamkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Zulkarnaini (DPO) pergi meninggalkan saksi korban Musfera dan rekannya yang bernama Nur Intan Syafina dirumah Ridwan Bin M. Nur.

- Bahwa setelah terdakwa dan rekannya tidak kembali kerumah Sdr. Ridwan Bin M. Nur dimana disitu saksi korban menunggu akhirnya saksi korban yakin bahwa terdakwa sudah membawa sepeda motor milik saksi korban dan tidak akan kembali dengan cara yang baik.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak pernah diangkat dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musfera Binti M. Yusuf, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 pukul 15.00 wib di rumah Ridwan Bin M. Nur yang terletak di Gampong Matang Pineung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi korban Musfera Binti M. Yusuf sedang berada disekolah di SMK 1 Baktiya saat itu terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban Musfera untuk mengajak ketemu dan meminta saksi korban untuk datang ke Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara namun saat itu saksi korban Musfera tidak mau kemudian setelah saksi korban Musfera pulang sekolah dan pulang kerumah di Gampong Geulumpang Samlako terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban kembali dan menyuruh saksi korban untuk datang ke Gampong matang Pineung tetaqi saksi korban tetap tidak mau. selanjutnya sekira pukul 14 selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi korban pergi les kesekolahnya di SMK 1 Baktiya dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban dan sesampainya saksi korban disekolah ternyata disekolahan tidak ada guru kemudian saksi korban Musfera pergi kerumah Sdri Nur Intan Syafina di Gampong Bungkok Kecamatan Baktiya dan disaat saksi korban Musfera berada dirumah temannya tersebut ternyata terdakwa kembali menelepon saksi korban kembali agar saksi korban bersedia datang menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang berada di Gampong Matang Pineung lalu saksi korban akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa dengan mengajak temannya yang bernama Nur Intan Syafina untuk menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang beralamat di Gampong Matang Pineung menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut, sesampainya saksi korban dirumah nenek terdakwa yang beralamat digampong matang pinenung ternyata sudah ada rekan terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi korban tetapi belakangan orang tersebut adalah teman terdakwa yang bekerja sama dengan terdakwa yang bernama Zulkarnaini (DPO) yang menunggu saksi korban dilorong kemudian temannya terdakwa tersebut meminta saksi korban untuk masuk kesalah satu rumah yang ada dilorong tersebut dan rumah tersebut adalah rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Ridwan;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa pura pura menanyakan kepada saksi korban mau makan dan minum apa sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut untuk pergi membeli makanan dan minuman yang ditawarkan oleh terdakwa dan oleh saksi korban dipinjamkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Zulkarnaini (DPO) pergi meninggalkan saksi korban Musfera dan rekannya yang bernama Nur Intan Syafina dirumah Ridwan Bin M. Nur. setelah terdakwa dan rekannya tidak kembali kerumah Sdr. Ridwan Bin M. Nur dimana disitu saksi korban menunggu akhirnya saksi korban yakin bahwa terdakwa sudah membawa sepeda motor milik saksi korban dan tidak akan kembali dengan cara yang baik;
- Bahwa selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak pernah diangkat dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan yang telah korban berikan tersebut benar dan tidak ada paksaan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Nur Intan Syafina Binti Nursahdi, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 pukul 15.00 wib di rumah Ridwan Bin M. Nur yang terletak di Gampong Matang Pineung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 pukul 14.30 wib saksi sedang berada di rumah saksi di Gampong Geulumpang Bungkok Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, saksi Musfera mendatangi saksi di rumah, kemudian saksi Musfera mengajak saksi ke Gampong Matang Pineung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara untuk menjumpai terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Musfera pergi ke gampong Matang Pineung dengan menggunakan sepmor milik saksi Musfera, sesampai disana sudah ada kawan terdakwa yang tidak saksi kenal sedang menunggu di Lorong dan meminta saksi untuk masuk ke rumah saksi Ridwan, mereka berempat duduk-duduk di teras rumah saksi Ridwan, selanjutnya terdakwa meminjam sepmor milik saksi Musfera untuk pergi membeli minum dan mie dan mengambil kunci sepmor ditangan saksi Musfera, kemudian terdakwa langsung pergi bersama kawannya yang tidak saksi kenal tersebut. Baru saksi Musfera merasa bahwa sepmor sudah sigelapkan oleh terdakwa kemudian saksi Musfera berusaha menelponnya namun terdakwa mengangkat telpon namun tidak berbicara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan yang telah korban berikan tersebut benar dan tidak ada paksaan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ridwan Bin M. Nur, keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 pukul 15.00 wib di rumah saksi yang terletak di Gampong Matang Pineung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 pukul 08.00 wib saksi keluar dari rumah untuk bergotong-royong dan terdakwa bersama Sdr Joel masih berada dirumah saksi, selanjutnya sekira pukul 10.00 wib selesai gotong-royong saksi pulang kerumah kemudian mandi dan langsung keluar rumah lagi duduk diwarung dan terdakwa dan sdr Joel juga masih dirumah saksi, sekira pukul 14.30 Wib saat saksi pulang kerumah saksi melihat saksi Musfera dengan saksi Nur Antan sedang duduk di depan rumah saksi bersama terdakwa dan sdr Joel, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Musfera ngapain kesini, dan saksi Musfera menjawab datang untuk menjumpai terdakwa kemudian saksi menanyakan lagi dimana dia sekarang, dan saksi Musfera mengatakan kepada saksi bahwa mereka sudah pergi untuk beli Mie bersama kawannya dengan menggunakan sepmor miliknya, kemudian saksi masuk kedalam meninggalkan mereka, sekira pukul 17.00 Wib saksi Musfera memberitahu kepada saksi bahwa sepmor dipakai oleh terdakwa untuk membeli mie bersama kawannya belum dikembalikan namun sudah ditelpon ada diangkat namun terdakwa tidak berbicara, kemudian setelah kejadian tersebut saksi berusaha mencari terdakwa sampai kerumahnya di Gp. Buket Selamat Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur namun terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan yang telah korban berikan tersebut benar dan tidak ada paksaan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberata;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



Menimbang, bahwa Terdakwa M. Yasir Bin M. Hasan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib. terdakwa sedang sedang berada dirumah saksi Ridwan yang terletak di Gampong Matang Pineung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara dengan sdr Zulkarnaini, kemudian terdakwa menelpon saksi Musfera dan meminta saksi Musfera untuk datang dan menemui terdakwa di rumah saksi Ridwan, saat itu saksi Musfera sedang berada disekolah dan tidak bisa menemui terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menelponnya lagi supaya datang kerumah saksi Ridwan untuk berjumpa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menelponnya lagi saksi Musfera barulah bersedia menemui terdakwa, kemudian terdakwa menunggu saksi Musfera dirumah saksi Ridwan dan sdr Zulkarnaini menunggu dilorong jalan rumah Ridwan karena saksi Musfera tidak mengetahui letak rumah saksi Ridwan, sekira pukul 15.00 Wib saksi Musfera tiba dirumah saksi Ridwan dengan seorang perempuan kawan Musfera yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepmor Vario milik Musfera, kemudian terdakwa meminjam sepmor milik saksi Musfera dengan alasan untuk membeli mi, dan saksi Musfera memberi kunci sepmor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi bersama sdr Zulkarnaini, saat dijalan saksi Musfera ada beberapa kali menelpon terdakwa agar langsung kembali kerumah saksi Ridwan dan terdakwa mengatakan lagi dijalan tidak lama lagi, dan terdakwapun langsung pergi menuju ke Gampong Buket Selamat Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur, sesampai disana sdr Zulkarnaini mengantarkan terdakwa kerumah terdakwa dan sdr Zulkarnaini langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan sepmor tersebut, kemudian saat terdakwa berada dirumah terdakwa menelpon sdr Zulkarnaini untuk menanyakan dimana keberadaanya dan sdr Zulkarnaini mengatakan bahwa dia akan pulang kerumah orang tua kandungnya di Gp. Mns. Geudong Kec. Baktiya dan meminta terdakwa langsung pergi dari rumah untuk pulang ke Medan karena tidak aman di Gp. Buket Selamat, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pun pergi ke Medan Sumatera Utara tempat terdakwa tinggal, sesampai di Medan pada hari Sabtu terdakwa beberapa kali menelpon sdr Zulkarnaini namun tidak aktif, dan pada hari Minggu nomornya baru aktif dan terdakwa menanyakan sepmor tersebut sudah laku atau belum, dan ia mengatakan kepada terdakwa bakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepmor itu belum lakudan meminta terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian sdr Zulkarnaini menelpon terdakwa lagi dan mengatakan uangnya sudah ada dan meminta nomor Rekening kepada terdakwa, setelah mengirim No. Rek. Akan tetapai sdr Zulkarnaini tidak mengirim lewat rek. Melainkan mengirim uang lewat mobil L-300 sebesar Rp. 300.000,- dan mengatakan sisa Rp. 1.000.000,- lagi dikirim besok, namun sampai sekarang belum juga dikirim lagi kepada terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Musfera terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam atas nama M. HUSEN.
- 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam atas nama M. HUSEN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 09.30 Wib. terdakwa sedang berada di rumah saksi Ridwan yang terletak di Gampong Matang Pineung Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara dengan sdr Zulkarnaini, kemudian terdakwa menelpon saksi Musfera dan meminta

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Musfera untuk datang dan menemui terdakwa di rumah saksi Ridwan, saat itu saksi Musfera sedang berada disekolah dan tidak bisa menemui terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa menelponnya lagi supaya datang kerumah saksi Ridwan untuk berjumpa, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menelponnya lagi saksi Musfera barulah bersedia menemui terdakwa, kemudian terdakwa menunggu saksi Musfera dirumah saksi Ridwan dan sdr Zulkarnaini menunggu dilorong jalan rumah Ridwan karena saksi Musfera tidak mengetahui letak rumah saksi Ridwan, sekira pukul 15.00 Wib saksi Musfera tiba dirumah saksi Ridwan dengan seorang perempuan kawan Musfera yang tidak terdakwa kenal dengan menggunakan sepmor Vario milik Musfera, kemudian terdakwa meminjam sepmor milik saksi Musfera dengan alasan untuk membeli mi, dan saksi Musfera memberi kunci sepmor tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi bersama sdr Zulkarnaini, saat dijalan saksi Musfera ada beberapa kali menelpon terdakwa agar langsung kembali kerumah saksi Ridwan dan terdakwa mengatakan lagi dijalan tidak lama lagi, dan terdakupun langsung pergi menuju ke Gampong Buket Selamat Kec. Sungai Raya Kab. Aceh Timur,sesampai disana sdr Zulkarnaini mengantarkan terdakwa kerumah terdakwa dan sdr Zulkarnaini langsung pulang kerumahnya dengan menggunakan sepmor tersebut, kemudian saat terdakwa berada dirumah terdakwa menelpon sdr Zulkarnaini untuk menanyakan dimana keberadaanya dan sdr Zulkarnaini mengatakan bahwa dia akan pulang kerumah orang tua kandungnya di Gp. Mns. Geudong Kec. Baktiya dan meminta terdakwa langsung pergi dari rumah untuk pulang ke Medan karena tidak aman di Gp. Buket Selamat, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pun pergi ke Medan Sumatera Utara tempat terdakwa tinggal, sesampai di Medan pada hari Sabtu terdakwa beberapa kali menelpon sdr Zulkarnaini namun tidak aktif, dan pada hari Minggu nomornya baru aktif dan terdakwa menanyakan sepmor tersebut sudah laku atau belum, dan ia mengatakan kepada terdakwa bakwa sepmor itu belum lakudan meminta terdakwa untuk menunggu, tidak lama kemudian sdr Zulkarnaini menelpon terdakwa lagi dan mengatakan uangnya sudah ada dan meminta nomor Rekening kepada terdakwa, setelah mengirim No. Rek. Akan tetapi sdr Zulkarnaini tidak mengirim lewat rek. Melainkan mengirim uang lewat mobil L-300 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- dan mengatakan sisa Rp. 1.000.000,- lagi dikirim besok, namun sampai sekarang belum juga dikirim lagi kepada terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Musfera terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa semua keterangan tersebut benar dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu"
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa dalam literatur Prof. Satochid Kartanegara, SH berpendapat bahwa : cara merumuskan *Strafbaar feit*, yaitu dengan awalan kata : "Barang siapa (*Hijdie*)..." dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa (*Hijdie*) adalah hanya manusia (*Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Hal.83*). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia, dimana manusia tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman.

Pada persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama M. YASIR Bin M. HASAN dan pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut serta setelah penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah M. YASIR Bin M. HASAN yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu”

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa M. YASIR Bin M. HASAN bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi korban Musfera Binti M. Yusuf sedang berada disekolah di SMK 1 Baktiya saat itu terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban Musfera untuk mengajak ketemu dan meminta saksi korban untuk datang ke Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara namun saat itu saksi korban Musfera tidak mau kemudian setelah saksi korban Musfera pulang sekolah dan pulang kerumah di Gampong Geulumpang Samlako terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban kembali dan menyuruh saksi korban untuk datang ke Gampong matang Pineung tetaapi saksi korban tetap tidak mau. selanjutnya sekira pukul 14 selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi korban pergi les kesekolahnya di SMK 1 Baktiya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban dan sesampainya saksi korban disekolah ternyata disekolahkan tidak ada guru kemudian saksi korban Musfera pergi kerumah Sdri Nur Intan Syafina di Gampong Bungkok Kecamatan Baktiya dan disaat saksi korban Musfera berada dirumah temannya tersebut ternyata terdakwa kembali menelepon saksi korban kembali agar saksi korban bersedia datang menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang berada di Gampong Matang Pineung lalu saksi korban akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa dengan mengajak temannya yang bernama Nur Intan Syafina untuk menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang beralamat di Gampong Matang Pineung menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut. sesampainya saksi korban dirumah nenek terdakwa yang beralamat digampong matang pinenung ternyata sudah ada rekan terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi korban tetapi belakangan orang tersebut adalah teman terdakwa yang bekerja sama dengan terdakwa yang bernama Zulkarnaini (DPO) yang menunggu saksi korban dilorong kemudian temannya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



terdakwa tersebut meminta saksi korban untuk masuk kesalah satu rumah yang ada dilorong tersebut dan rumah tersebut adalah rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Ridwan. setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa pura – pura menanyakan kepada saksi korban mau makan dan minum apa sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut untuk pergi membeli makanan dan minuman yang ditawarkan oleh terdakwa dan oleh saksi korban dipinjamkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Zulkarnaini (DPO) pergi meninggalkan saksi korban Musfera dan rekannya yang bernama Nur Intan Syafina dirumah Ridwan Bin M. Nur. terdakwa dan rekannya tidak kembali kerumah Sdr. Ridwan Bin M. Nur dimana disitu saksi korban menunggu akhirnya saksi korban yakin bahwa terdakwa sudah membawa sepeda motor milik saksi korban dan tidak akan kembali dengan cara yang baik. selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak pernah diangkat dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Pada unsur ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa M. YASIR Bin M. HASAN bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi korban Musfera Binti M. Yusuf sedang berada disekolah di SMK 1 Baktiya saat itu terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban Musfera untuk mengajak ketemu dan meminta saksi korban untuk datang ke Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara namun saat itu saksi korban Musfera tidak mau kemudian setelah saksi korban Musfera pulang sekolah dan pulang kerumah di Gampong Geulumpang Samlako terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban kembali dan menyuruh saksi korban untuk datang ke Gampong matang Pineung tetaqpi saksi korban tetap tidak mau. selanjutnya sekira pukul 14 selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi korban pergi les kesekolahnya di SMK 1 Baktiya dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban dan sesampainya saksi korban disekolah ternyata disekolahan tidak ada guru kemudian saksi korban Musfera pergi kerumah Sdri Nur Intan Syafina di Gampong Bungkok Kecamatan Baktiya dan disaat saksi korban Musfera berada dirumah temannya tersebut ternyata terdakwa kembali menelepon saksi korban kembali agar saksi korban bersedia datang menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang berada di Gampong Matang Pineung lalu saksi korban akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa dengan mengajak temannya yang bernama Nur Intan Syafina untuk menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang beralamat di Gampong Matang Pineung menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut. sesampainya saksi korban dirumah nenek terdakwa yang beralamat digampong matang pinenung ternyata sudah ada rekan terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi korban tetapi belakangan orang tersebut adalah teman terdakwa yang bekerja sama dengan terdakwa yang bernama Zulkarnaini (DPO) yang menunggu saksi korban dilorong kemudian temannya terdakwa tersebut meminta saksi korban untuk masuk kesalah satu rumah yang ada dilorong tersebut dan rumah tersebut adalah rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Ridwan. setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa pura – pura menanyakan kepada saksi korban mau makan dan minum apa sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut untuk pergi membeli makanan dan minuman yang ditawarkan oleh terdakwa dan oleh saksi korban dipinjamkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Zulkarnaini (DPO) pergi meninggalkan saksi korban Musfera dan rekannya yang bernama Nur Intan Syafina dirumah Ridwan Bin M. Nur. terdakwa dan rekannya tidak kembali kerumah Sdr. Ridwan Bin M. Nur dimana disitu saksi korban menunggu akhirnya saksi korban yakin bahwa terdakwa sudah membawa sepeda motor milik saksi korban dan tidak akan kembali dengan cara yang baik. selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak pernah diangkat dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa Pada unsur ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa M. YASIR Bin M. HASAN bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi korban Musfera Binti M. Yusuf sedang berada disekolah di SMK 1 Baktiya saat itu terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban Musfera untuk mengajak ketemu dan meminta saksi korban untuk datang ke Gampong Matang Pineung Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara namun saat itu saksi korban Musfera tidak mau kemudian setelah saksi korban Musfera pulang sekolah dan pulang kerumah di Gampong Geulumpang Samlako terdakwa M. Yasir menelepon saksi korban kembali dan menyuruh saksi korban untuk datang ke Gampong matang Pineung tetaqi saksi korban tetap tidak mau. selanjutnya sekira pukul 14 selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi korban pergi les kesekolahnya di SMK 1 Baktiya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban dan sesampainya saksi korban disekolah ternyata disekolahkan tidak ada guru kemudian saksi korban Musfera pergi kerumah Sdri Nur Intan Syafina di Gampong Bungkuk Kecamatan Baktiya dan disaat saksi korban Musfera berada dirumah temannya tersebut ternyata terdakwa kembali menelepon saksi korban kembali agar saksi korban bersedia datang menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang berada di Gampong Matang Pineung lalu saksi korban akhirnya mau menuruti permintaan terdakwa dengan mengajak temannya yang bernama Nur Intan Syafina untuk menemui terdakwa dirumah nenek terdakwa yang beralamat di Gampong Matang Pineung menggunakan sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut. sesampainya saksi korban dirumah nenek terdakwa yang beralamat digampong matang pinenung ternyata sudah ada rekan terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi korban tetapi belakangan orang tersebut adalah teman terdakwa yang bekerja sama dengan terdakwa yang bernama Zulkarnaini (DPO) yang menunggu saksi korban dilorong kemudian temannya terdakwa tersebut meminta saksi korban untuk masuk kesalah satu rumah yang ada dilorong tersebut dan rumah tersebut adalah rumah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



teman terdakwa yang bernama Sdr. Ridwan. setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa pura – pura menanyakan kepada saksi korban mau makan dan minum apa sehingga terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL milik saksi korban tersebut untuk pergi membeli makanan dan minuman yang ditawarkan oleh terdakwa dan oleh saksi korban dipinjamkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL tersebut kepada terdakwa sehingga terdakwa dan rekannya yang bernama Zulkarnaini (DPO) pergi meninggalkan saksi korban Musfera dan rekannya yang bernama Nur Intan Syafina di rumah Ridwan Bin M. Nur. terdakwa dan rekannya tidak kembali kerumah Sdr. Ridwan Bin M. Nur dimana disitu saksi korban menunggu akhirnya saksi korban yakin bahwa terdakwa sudah membawa sepeda motor milik saksi korban dan tidak akan kembali dengan cara yang baik. selanjutnya saksi korban menelepon terdakwa tetapi oleh terdakwa tidak pernah diangkat dan akhirnya saksi korban melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. akibat perbuatan terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BL 4975 DAL maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-Dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam atas nama M. HUSEN. Dikembalikan kepada saksi MUSFERA Binti M. YUSUF.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Musfera.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Terdakwa belum berdamai atau mengganti benda yang digelapkannya yaitu: 1 (satu) unitsepeda motor milik saksi korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M.Yasir Bin M. Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor jenis sepeda motor Vario Nomor Polisi BL 4975 DAL, merk/ type Honda ACB2J21B02 A/T, tahun 2014, nomor rangka MH1JF111EK372274, nomor mesin JF1E1375659, warna hitam atas nama M. HUSEN.

Dikembalikan kepada saksi MUSFERA Binti M. YUSUF.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 oleh kami, Arnaini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H.,M.H., dan Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H.,M.H

Arnaini, S.H., M.H

Fitriani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Erlis, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 243/Pid.B/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)